



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianya;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 2);

32. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2012, dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 1.647.132.469.666,19	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 303.092.798.560,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 1.950.225.268.226,19
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 1.823.791.508.429,19	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 575.609.362.643,23</u>	
Jumlah Belanja daerah setelah perubahan		Rp. 2.399.400.871.072,42
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp. (449.175.602.846,23)
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 186.534.038.763,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 280.332.564.083,23</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 466.866.602.846,23
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 9.875.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.816.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp. 17.691.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 449.175.602.846,23
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. NIHIL

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 290.007.283.203,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 13.976.247.004,00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan

Rp. 303.983.530.207,00

b. Dana perimbangan

1) Semula Rp.1.074.521.018.050,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 56.370.264.556,00

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan

Rp. 1.130.891.282.606,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 282.604.168.413,19

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 232.746.287.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah

setelah perubahan

Rp. 515.350.455.413,19

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 220.156.344.518,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 15.014.621.983,00

Jumlah pajak daerah setelah perubahan

Rp. 235.170.966.501,00

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 46.646.761.043,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (8.797.280.803,00)

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan

Rp. 37.849.480.240,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 9.875.961.842,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.315.155.032,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan

Rp. 13.191.116.874,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 13.328.215.800,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.443.750.792,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan

Rp. 17.771.966.592,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil

1) Semula Rp. 675.976.472.050,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 56.370.264.556,00

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan

Rp. 732.346.736.606,00

- b. Dana alokasi umum
- | | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 385.085.246.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | | Rp. 385.085.246.000,00 |
- c. Dana alokasi khusus
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 13.459.300.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan | | Rp. 13.459.300.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
- | | | |
|--|------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 163.084.468.413,19 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 56.611.134.000,00</u> | |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan | | Rp. 219.695.602.413,19 |
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 63.214.153.000,00</u> | |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | | Rp. 63.214.153.000,00 |
- c. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- | | | |
|---|-------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 119.519.700.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 112.921.000.000,00</u> | |
| Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | | Rp. 232.440.700.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri:
- a. Belanja tidak langsung
- | | | |
|---|-------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 667.251.770.352,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 121.182.151.764,00</u> | |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | | Rp. 788.433.922.116,00 |
- b. Belanja langsung
- | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.156.539.738.077,19 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 454.427.210.879,23</u> | |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | | Rp. 1.610.966.948.956,42 |
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai
- | | | |
|--|-------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 518.761.973.276,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 102.263.961.164,00</u> | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | Rp. 621.025.934.440,00 |

b. Belanja hibah			
1) Semula	Rp.	136.711.138.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>7.268.190.600,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.		143.979.328.600,00
c. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp.	6.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.650.000.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.		7.650.000.000,00
d. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp.	778.659.076,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.		778.659.076,00
e. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>10.000.000.000,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		15.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.	166.823.470.847,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>11.953.731.607,60</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		178.777.202.454,60
b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp.	404.426.212.567,20	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>90.639.744.194,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.		495.065.956.761,20
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	585.290.054.662,99	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>351.833.735.077,63</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.		937.123.789.740,62

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri:

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	186.534.038.763,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>280.332.564.083,23</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.		466.866.602.846,23
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	9.875.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>7.816.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.		17.691.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan SILPA tahun anggaran sebelumnya:

1) Semula Rp. 186.534.038.763,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 280.332.564.083,23

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan

Rp. 466.866.602.846,23

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula Rp. 9.875.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.816.000.000,00

Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan

Rp. 17.691.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 4 Oktober 2012

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 5 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2012 NOMOR 11